



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan, Jakarta Selatan 12550

Tlp: 021. 72319487267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl Perjuangan Raya - Bekasi Utara Telp : 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor: ST/ **759-A** /IX/2022/FH-UBJ

Tentang PENUGASAN DOSEN KOORDINATOR MATA KULIAH

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi khususnya dibidang pendidikan dan pengajaran di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2021/2022 dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas Dosen Koordinator Mata Kuliah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A 2022/2023

MENUGASKAN

Kepada Dosen di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni, SH, MH

NIDN/NIDK : 0322078304

Jabatan Akademik : Lektor

1. Menjadi Dosen Koordinator pada Mata Kuliah:

No	Mata Kuliah	SKS
1	Hukum Acara Perdata	3
2	Hukum Perlindungan Konsumen	2

2. Kepada yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagai Dosen Koordinator Mata Kuliah dengan tugas:
- Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan berkoordinasi dengan dosen pengajar mata kuliah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Studi sebelum perkuliahan dimulai;
 - Berkoordinasi dengan dosen mata kuliah dalam hal pengembangan bahan ajar;
 - Bertanggungjawab dalam penyusunan soal ujian UTS/UAS dan pengoreksian lembar jawaban ujian dan berkoordinasi dengan dosen mata kuliah;
 - Berkoordinasi dengan prodi terkait permasalahan akademik menyangkut mata kuliah.
3. Selesai.


Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 12 September 2022

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIP. 2001450

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



Mata Kuliah: Hukum Acara Perdata

Koordinator Tim Pembina Mata Kuliah

Clara Ignatia Tobing, S.H.,M.H.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

TAHUN 2022

Dokumen	:	:
Nama Mata Kuliah	:	Hukum Acara Perdata
Jumlah sks	:	2
Koordinator Tim Pembina MK	:	Clara Ignatia Tobing, S.H.,M.H.
Koordinator Rumpun MK	:	Sri Wahyuni, S.H.,M.H.
Tim Teaching	:	Dr.Endang Hadrian, S.H.,M.H. Hirwansyah, S.H.,M.H.,M.Kn. Sri Wahyuni, S.H.,M.H.



Diterbitkan Oleh : Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	1
Tim Penyusun	2
Daftar Isi	3
Analisis Pembelajaran	5
Rencana Pembelajaran Semester	6



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

MATA KULIAH	KODE	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tanggal Penyusunan
Hukum Acara Perdata	HKUM-2102	MK WAJIB FAKULTAS	3	3	05-09-2022
Capaian Pembelajaran (CP)	Koordinator Pengembangan RPS	Koordinator RMK	Ketua Prodi Ilmu Hukum		
	Dr.Endang Hadrian, S.H.,M.H. Hirwansyah,S.H.,M.H.,M.Kn. Sri Wahyuni, S.H.,M.H.	 Sri Wahyuni, S.H.,M.H.	 Clara Ignatia Tobing, S.H.,M.H.		
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	CPL yang dibebankan pada MK				
	CPL-1	S (SIKAP) <ol style="list-style-type: none">1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (S-2)2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila (S-3)3. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (S-6)4. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik (S-8)5. Menunjukkan sikap tanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri (S-9)6. Memiliki rasa cinta kepada negara RI dengan wujud belajar bersungguh-sungguh untuk kemajuan Indonesia dimasa depan (S-11)7. Memiliki sikap mental (<i>character building</i>) yang berorientasi pada nilai-nilai kepribadian untuk menjadi seorang legal professional yang adil, berempati, terhadap persoalan masyarakat marginal, serta berinegerasi terhadap nilai kejujuran (S-12)			

<p>CPL-2</p>	<p><u>PP (PENGUASAAN PENGETAHUAN)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai konsep teori hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum dagang, hukum lingkungan dan hukum pidana khusus (PP-1) 2. Menguasai konsep mengenai praktik acara hukum perdata, acara hukum pidana, acara peradilan agama, acara mahkamah konstitusi, dan acara peradilan tata usaha negara (PP-2) 3. Memiliki konsep mengenai penelitian dan PKM dalam rangka implementasi ilmu pengetahuan hukum yang dimiliki seperti memberikan bantuan hukum dan penyuluhan hukum di beberapa daerah di Indonesia (PP-9)
<p>CPL-3</p>	<p><u>KU (KETERAMPILAN UMUM)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (KU-1) 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur (KU-2) 3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU-5) 4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (KU-8) 5. Mampu bekerja mandiri sesuai keahlian dan pengetahuan dibidang hukum yang dimiliki dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab (KU-10) 6. Mampu berkomunikasi yang baik dalam menyampaikan pendapat dan menghargai saran, masukan serta kritik dalam rangka perbaikan kearah yang lebih baik. (KU-11) 7. Memiliki wawasan dan pengetahuan dalam praktik proses hukum baik dalam litigasi maupun non litigasi (KU-12)
<p>CPL-4</p>	<p><u>KK (KETERAMPILAN KHUSUS)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menganalisis <i>legal mind set</i> dengan tujuan membangun kemampuan berpikir yang berlandaskan pada kerangka berpikir jurisdiksi dan logis serta memiliki sikap mental (<i>character building</i>) yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila (KK-1) 2. Mampu memberikan nasehat dan bantuan hukum dalam penyelesaian jalur non litigasi seperti mediasi, konsiliasi dan arbitrase (KK-2) 3. Mampu menganalisis permasalahan hukum baik perdata, pidana maupun tata negara dengan wawasan dan pengetahuan mengenai proses beracara di Pengadilan (KK-3)

	CP-MK
	Menguasai konsep tentang Pengertian, Fungsi, Sumber, Asas2 Hukum Acara Perdata, Kewenangan Mengadili, Mekanisme persidangan perdata, E-Court, E Litigation, Kuasa Khusus, Praktek membuat surat kuasa, Pembuktian dan Bukti Elektronik, Penyitaan dan Pemeriksaan Setempat, Putusan Pengadilan, Upaya Hukum dan Eksekusi dalam Hukum Acara Perdata.
Kompetensi Dasar (KD)	SUB-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)
	KD 1 Memahami dan Menjelaskan Pengertian, Fungsi Dan Sumber Hukum Acara Perdata
	KD 2 Memahami dan Menjelaskan Asas2 Hukum Acara Perdata
	KD 3 Memahami dan Menjelaskan Kewenangan Mengadili
	KD 4 Memahami dan Menjelaskan Mekanisme dan Sistematika Persidangan Peradilan Perdata
	KD 5 Memahami dan Menjelaskan E-Court dan E-Litigation
	KD 6 Memahami dan Menjelaskan Kuasa Khusus di Pengadilan
	KD 7 MemahamiPraktek Membuat Surat Kuasa Khusus
	KD 8 Memahami dan Menjelaskan Mediasi
	KD 9 Memahami dan Menjelaskan Gugatan dan Permohonan
	KD 10 Memahami Praktek Membuat Surat Gugatan
	KD 11 Memahami dan Menjelaskan Pembuktian dan Bukti Elektronik
	KD 12 Memahami dan Menjelaskan Penyitaan dan Pemeriksaan Setempat
	KD 13 Memahami dan Menjelaskan Putusan Pengadilan
	KD 14 Memahami dan Menjelaskan Upaya Hukum dan Eksekusi
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	DESKRIPSI
	Mata kuliah ini memberi kemampuan kepada Mahasiswa untuk menguasai konsep formil mengenai Hukum Acara Perdata dan Praktek Hukum Acara Perdata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Proses beracara perkara perdata di Pengadilan serta mampu membuat Surat Kuasa Khusus dan Surat Gugatan. Bahan kajian mata kuliah ini meliputi: Pengertian, Fungsi, Sumber, Asas2 Hukum Acara Perdata, Kewenangan Mengadili, Mekanisme persidangan perdata, E-Court, E Litigation, Kuasa Khusus, Praktek membuat surat kuasa, Pembuktian dan Bukti Elektronik, Penyitaan dan Pemeriksaan Setempat, Putusan Pengadilan, Upaya Hukum dan Eksekusi dalam Hukum Acara Perdata.
	Bahan Kajian

<p>Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian, Fungsi dan Sumber Hukum Acara Perdata 2. Asas2 Hukum Acara Perdata 3. Kewenangan Mengadili 4. Mekanisme dan Sistemika Persidangan Peradilan Perdata 5. E-Court dan E-Litigation 6. Kuasa Khusus di Pengadilan 7. Praktek Membuat Surat Kuasa 8. Mediasi 9. Gugatan dan Permohonan 10. Surat Gugatan 11. Pembuktian dan Bukti Elektronik 12. Penyitaan dan Pemeriksaan Setempat 13. Putusan Pengadilan 14. Upaya Hukum dan Eksekusi <p>Topik Bahasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata 2. Asas2 Hukum Acara Perdata 3. Kewenangan Mengadili, Mekanisme Persidangan Perdata 4. E-Court dan E-Litigation 5. Teori dan Praktek membuat Surat Kuasa dan Surat Gugatan 6. Pembuktian, Penyitaan dan Pemeriksaan Setempat 7. Putusan Pengadilan, Upaya Hukum dan Eksekusi
<p>Pustaka</p>	<p>Utama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (2006), Jakarta: Sinar Grafika 2. M. Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata (2019), Yogyakarta: Ull Press 3. Amran Suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan secara Elektronik (2020), Jakarta: Kencana 4. Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata Khusus Indonesia (2020), Yogyakarta: Ull Press 5. M.Natsir Asnawi, Pembaruan Hukum Perdata, Pendekatan Tematik (2019), Yogyakarta: Ull Press

6. Elza Syarif, *Praktik Peradilan Perdata, Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, (2020), Jakarta: Sinar Grafika
7. J.Satrio, *Perwakilan dan Kuasa*, (2018), Depok: PT.RajaGrafindo Persada
8. R.Soeroso, *Hukum Acara Perdata, Lengkap dan Praktis, HIR, RBg, dan Yurisprudensi*, (2019), Jakarta: Sinar Grafika
9. M. Natsir, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, (2020), Jakarta: Kencana
10. Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik, Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (2017), Bandung: PT. Refika Aditama
11. Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, (2020), Jakarta: Sinar Grafika
12. M. Natsir, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia, Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan dan Standar Pembuktian*, (2020), Yogyakarta: UII Press
13. Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (2014), Jakarta: Prenadamedia Group
14. M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (2017), Jakarta: Sinar Grafika
15. M. Khoidin, *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*, (2021), Yogyakarta: Laksbang Justitia

Pendukung

1. UUD 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan umum
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
10. HIR dan RBg, Rv
11. Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
12. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi
13. Yurisprudensi
14. Putusan Perdata (contoh Kasus Perdata)

Media Pembelajaran	Software	Hardware :
	Zoom dan Google Meet	Computer/Laptop
Teacher/Team Teaching/ Tim LS	Dr.Endang Hadrian, S.H.,M.H. Hirwansyah,S.H.,M.H.,M.Kn. Sri Wahyuni, S.H.,M.H.	
Assessment	Tes Responsi, Tes Tertulis, Diskusi kasus, UTS dan UAS	
Mata Kuliah Syarat	Hukum Perdata	

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian			Referensi
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Memahami dan Menjelaskan Pengertian, Fungsi Dan Sumber Hukum Acara Perdata	1.1 Menjelaskan Pengertian Hukum Acara Perdata 1.2 Memahami Fungsi Hukum Acara Perdata	Pengertian Hukum Acara Perdata	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Diskusi Kelas	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis	2.12%	Utama Pendukung
		1.3 Menjelaskan Sumber Hukum Acara perdata	Sumber Hukum Acara Perdata	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Diskusi Kelas	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi		Utama Pendukung

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian			Referensi
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Memahami dan Menjelaskan Asas2 Hukum Acara Perdata	2.1 Menjelaskan Pengertian Definisi Asas Hukum	Definisi Asas Hukum	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Diskusi Kelas	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik	2.10%	Utama Pendukung
		2.2 Memahami Macam-Macam Asas Hukum Acara Perdata	Asas-Asas Hukum Acara Perdata	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Diskusi Kelas	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis		
3	Memahami dan Menjelaskan Kewenangan Mengadili	3.1 Menjelaskan Konsep Kekuasaan Absolut Mengadili	Kekuasaan Absolut Mengadili	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.	2.10%	Utama, Pendukung
		3.2 Memahami Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri	Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik		

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian		Bobot (%)	Referensi
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Memahami dan Menjelaskan Mekanisme dan Sistematika Persidangan Perdata	4.1 Menjelaskan Prinsip Dasar Dalam Persidangan Perdata	Prinsip Dasar Dalam Persidangan Perdata	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.	2.10%	Utama, Pendukung
5	Memahami dan Menjelaskan E-Court dan E-Litigation	5.2 Memahami Konsep E-Litigation	E-Litigation	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria:	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik	2.10%	Utama, Pendukung

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian			Referensi
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Memahami dan Menjelaskan Kuasa Khusus di Pengadilan	6.1 Menjelaskan Pengertian Kuasa	Pengertian Kuasa	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Memberikan Point nilai dan Penskoran Bentuk: Mengulas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu menjawab secara lisan dan tertulis * Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik		Utama, Pendukung
		6.2 Menjelaskan Prinsip dan Sifat Pemberian Kuasa	Prinsip dan Sifat Pemberian Kuasa	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Mengulas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.		Utama, Pendukung
		6.3 Menjelaskan Jenis-jenis Kuasa	Jenis-jenis Kuasa	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Mengulas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis	2.14%	Utama, Pendukung
		6.4 Memahami Konsep Kuasa Khusus di Pengadilan	Kuasa Khusus di Pengadilan	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Mengulas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis		Utama, Pendukung

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian			Referensi		
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)			
7	Memahami Praktek Membuat Surat Kuasa Khusus	Memahami Praktek Membuat Surat Kuasa Khusus	Membuat Surat Kuasa Khusus	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Praktek latihan membuat contoh Surat Kuasa Khusus	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.	2.29%	Utama, Pendukung		
8	Memahami dan Menjelaskan Mediasi	Menjelaskan Definisi, Tujuan dan Manfaat Mediasi	Definisi, Tujuan dan Manfaat Mediasi	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.		Utama, Pendukung		
9.1											9.2	9.3
9.1											9.2	9.3
9	Memahami dan Menjelaskan Mediasi	Menjelaskan Prinsip-Prinsip Mediasi	Prinsip-Prinsip Mediasi	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.	2.12%	Utama, Pendukung		

UTS (Bobot UTS merupakan akumulasi dari bobot tes yang dirancaang di setiap kemampuan akhir yang direncanakan) 20%

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian			Referensi
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	Memahami dan Menjelaskan Gugatan dan Permohonan	10.1 Menjelaskan Pengertian Gugatan dan Jenis-jenis Gugatan	Pengertian Gugatan dan Jenis-jenis Gugatan	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.	2.12%	Utama, Pendukung
		10.2 Memahami Sistematika Gugatan	Sistematika Gugatan	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.		
11	Memahami Praktek Membuat Surat Gugatan	10.3 Memahami Konsep Permohonan	Permohonan	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.	2.29%	Utama, Pendukung
		Memahami Praktek Membuat Surat Gugatan	Membuat Surat Gugatan							

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian			Referensi
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12	Memahami dan Menjelaskan Pembuktian dan Bukti Elektronik	12.1 Menjelaskan Konsep Definisi Pembuktian	Definisi Pembuktian	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.	2.14%	Utama, Pendukung
		12.2 Memahami Konsep Alat-Alat Bukti dalam Acara Perdata	Alat-Alat Bukti dalam Acara Perdata	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.		
		12.3 Menjelaskan Pengertian dan Jenis Bukti Elektronik	Pengertian dan Jenis Bukti Elektronik	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.		
		12.4 Memahami Konsep Keabsahan Bukti Elektronik	Keabsahan Bukti Elektronik	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.		

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian		Referensi	
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian		Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13	Memahami dan Menjelaskan Penyitaan dan Pemeriksaan Setempat	13.1 Memahami Konsep Penyitaan 13.2 Memahami Konsep Pemeriksaan Setempat	Penyitaan Pemeriksaan Setempat	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit 3X50 Menit	Bentuk: Mengkask materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran Bentuk: Mengkask materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis. * Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.	2.10% 2.10%	Utama, Pendukung Utama, Pendukung
14	Memahami dan Menjelaskan Putusan Pengadilan	14.1 Memahami Konsep Pengertian dan Putusan Asas-Asas Putusan 14.2 Menjelaskan Jenis-jenis Putusan	Pengertian Putusan dan Asas-Asas Putusan Jenis-jenis Putusan	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Mengkask materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.	2.12%	Utama Pendukung

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian			Referensi
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15	Memahami dan Menjelaskan Upaya Hukum dan Eksekusi	15.1 Memahami Konsep Upaya Hukum Biasa 15.2 Memahami Konsep Upaya Hukum Luar Biasa 15.3 Menjelaskan Definisi dan Asas-Asas Eksekusi	Upaya Hukum Biasa Upaya Hukum Luar Biasa Definisi dan Asas-Asas Eksekusi	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit 3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis. * Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.	2.16%	Utama, Pendukung Utama, Pendukung

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian			Referensi
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16		15.4 Menjelaskan Konsep Jenis-Jenis Eksekusi	Jenis-Jenis Eksekusi	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasikannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.		Utama, Pendukung
UAS (bobot UAS merupakan akumulasi dari bobot tes yang dirancang di setiap kemampuan akhir yang direncanakan) 40%										

Noted : Untuk Point No. 7 dan No.11 masuk kategori Bab Kurikulum MBKM, mahasiswa di minta u mencari contoh Kasus Perdata lalu Latihan Praktek untuk membuat Surat Kuasa dan Surat Gugatan dari kasus tersebut.